PROFIL BPBD NUNUKAN

Berdasarkan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, Pemerintah Kabupaten Nunukan memiliki kondisi yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 – 2033, potensi terjadinya jenis bencana alam yang mengancam Kabupaten Nunukan antara lain adalah tanah longsor, banjir, Kebakarn Hutan, kekeringan, angin topan, gempa bumi, dan tsunami. Bencana non-alam yang mungkin terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan, sedangkan potensi bencana sosial yang mengancam antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Namun demikian terjadinya bencana non alam dan bencana sosial, baik frekuensi maupun kerawanannya relatif kecil terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan.

Mengingat kompleksnya permasalahan bencana, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dengan didukung kelembagaan yang kuat agar bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu. Salah satu dasar penguatan kebijakan dalam pelaksanaan kebencanaan termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 18 mengamanatkan agar daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan telah mengatur kebencanaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Nunukan. Dengan terbentuknya beberapa kebijakan tersebut mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk menetapkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan.

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Nunukan;

1. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Pasal 5 Ayat 3 Huruf e);
   a. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Pasal 5 Ayat 2 Huruf g);
   a. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan.

Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

a. Tugas Perangkat Daerah

BPBD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Bencana sebagaimana dimaksud adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf 1, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

b. Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas BPBD juga menyelenggaran fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

c. Struktur Perangkat Daerah

Susunan organisasi BPBD, terdiri dari :

1. Kepala Badan : secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
2. Kepala Pelaksana;
3. Sekretariat Badan, yang terdiri dari :
    a) Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan; dan
    b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
4. Bidang Informasi dan Sistem, yang terdiri dari :
    a) Subbidang Informasi Kebencanaan; dan
    b) Subbidang Sistem Penanggulangan Bencana.
5. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi, yang terdiri dari:
    a) Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; dan
    b) Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana.
6. Bidang Penyelamatan dan Evakuasi, yang terdiri dari :
    a) Subbidang Penyelamatan; dan
    b) Subbidang Evakuasi;
7. UPTD;

8. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
9. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Dari uraian diatas dapat digambarkan Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan.
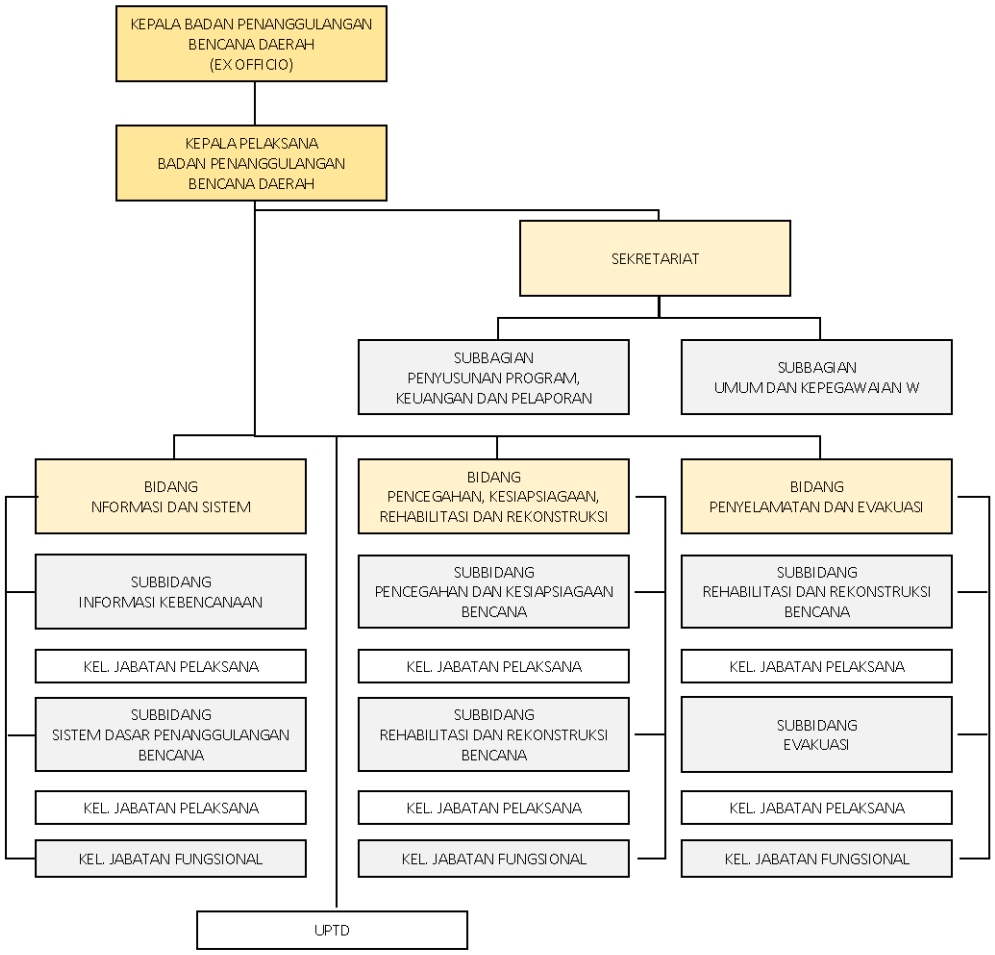
Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Nunukan